



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI

PANDUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LITERASI DIGITAL  
DI PROVINSI BALI

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital Nation 2045 sebagaimana amanat Presiden RI, diperlukan transformasi digital yang menyeluruh meliputi sektor pemerintahan, sektor masyarakat dan sektor perekonomian. Transformasi Digital penting dilaksanakan untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan publik di sektor pemerintah. Di sektor masyarakat transformasi digital meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital bertujuan untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan di sektor ekonomi transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan inklusi. Transformasi digital juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif, serta memperluas akses pasar dan mengurangi kesenjangan.

Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan Transformasi Digital di Provinsi Bali. Melalui tata Kelola SPBE untuk transformasi digital sektor pemerintahan, penyediaan infrastruktur digital dan Pembangunan ekonomi digital melalui Pembangunan aplikasi-aplikasi untuk pertumbuhan ekonomi kreatif, diharapkan mampu menjadikan Bali sebagai pulau digital yang kedepan masyarakatnya mampu memiliki daya saing global untuk kesejahteraan. Disisi lain Pembangunan di sektor digital dipenuhi dengan berbagai tantangan mengingat teknologi digital adalah pisau bermata dua dengan berbagai dampak positif maupun negative. Pembangunan infrastruktur, aplikasi digital tidak akan maksimal apabila dampak negative yang dihasilkan lebih besar dari dampak positif. Satu-satunya jalan untuk membangun dunia digital yang sehat tanpa dampak negative adalah melalui LITERASI DIGITAL.

Berdasarkan hal tersebut diatas disusun Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Literasi Digital di Provinsi Bali. Dengan dilaksanakannya Panduan dan Petunjuk Teknis ini diharapkan Literasi Digital yang dilaksanakan sesuai dengan panduan dan sinergis untuk hasil yang maksimal.

Bali, Tahun 2024

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Literasi digital sangat penting bagi masyarakat karena memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Literasi digital membantu masyarakat dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi serta konten digital secara efektif dan bertanggung jawab. Bagi Pemerintah, Literasi Digital membantu berbagai program transformasi digital mencapai sasaran tanpa diganggu oleh berbagai dampak negatif dari teknologi tersebut.

Berdasarkan survey APJII Tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215,62 juta pengguna aktif atau sekitar 78,19% dari total populasi Indonesia. Hal ini disatu sisi membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatnya penyalahgunaan Teknologi Digital. Sebagai ilustrasi penggunaan dunia digital di Indonesia Tahun 2013- 2021 terdapat lebih dari 393 kasus pelanggaran UU ITE, terutama terkait dengan berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), 2022). Terdapat 3.761.730 konten situs telah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan internet kurang sehat dan perlu mendapatkan perhatian. Upaya yang dilaksanakan adalah Literasi Digital yang telah dimulai dari tahun 2020 dengan dilengkapi penghitungan Indeks Literasi Digital di seluruh Provinsi di Indonesia.

Di Provinsi Bali, Literasi Digital telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali semenjak Tahun 2022. Meskipun demikian Indeks Literasi Digital Bali masih berada dibawah Indeks Nasional sebesar 3,45 di Tahun 2023 (Bali Satu Data). Hal ini menandakan bahwa Literasi Digital ke depan perlu dilaksanakan dengan lebih intens, masif dan jangkauan yang lebih luas, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 28 F;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Pidato Presiden Republik Indonesia Bulan Agustus 2020 mengenai percepatan transformasi digital

5. Visi Misi Presiden Republik Indonesia: Indonesia Toward Digital Nation 2035, dengan menciptakan dan mengembangkan digital talent skill masyarakat Indonesia
6. Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Panduan dan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Literasi Digital baik oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, maupun dengan komunitas dan stake holder lainnya.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini adalah menciptakan Pelaksanaan Literasi Digital yang efektif.

### **D. Sasaran**

Sasaran Penyusunan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini adalah terwujudnya Literasi Digital yang optimal, efektif dan efisien.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Panduan dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis meliputi:

1. Penerima Manfaat Literasi Digital
2. Kurikulum Literasi Digital
3. Mekanisme Pelaksanaan Literasi Digital

## BAB II

### PELAKSANAAN LITERASI DIGITAL DI PROVINSI BALI

#### A. Penerima Manfaat Literasi Digital

Penerima Manfaat dari pelaksanaan Literasi Digital terdiri dari:

1. Pemerintah (ASN di semua sektor) baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota
2. Pelajar
3. Mahasiswa
4. Kelompok Pensiunan
5. Pelaku UMKM/IKM
6. Nelayan, Petani, Kelompok pekerja informal
7. Organisasi Profesi
8. Organisasi Keperempuanan
9. Komunitas Hobi
10. KIM
11. Dan Komunitas lainnya

#### B. Kurikulum Literasi Digital

Kurikulum Literasi Digital mengacu kepada Kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu 4 (Empat) Pilar Literasi Digital sesuai tabel berikut:

| <b><i>Digital Skills</i></b>                                          | <b><i>Digital Culture</i></b>                                                                                                                                 | <b><i>Digital Ethics</i></b>              | <b><i>Digital Safety</i></b>                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet dan dunia maya. | Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. | Etika berinternet ( <i>Nettiquette</i> ). | Pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras. |

|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilahan data.            | Digitalisasi Kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.                                                        | Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya.                     | Pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. |
| Pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial.                                     | Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. | Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. | Pengetahuan dasar mengenai penipuan digital.                                                |
| Pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, lokapasar (market place), dan transaksi digital. | <i>Digital rights.</i>                                                                                  | Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.                         | Pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media (mengunduh dan mengunggah).         |
|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                  | <i>Minor safety (catfishing).</i>                                                           |

### **C. Mekanisme Pelaksanaan Literasi Digital**

1. Persiapan pelaksanaan literasi digital diawali dengan rapat koordinasi untuk memantapkan dan menentukan pelaksanaan literasi digital, target sasaran serta tema dan topik literasi bersama dengan seluruh pihak terkait.
2. Literasi Digital dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Literasi Digital kolaborasi dengan pihak terkait wajib menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali pelaksanaan literasi digital dari perencanaan (penetapan target sasaran serta topik, waktu dan narasumber) hingga hasil dari pelaksanaan. Penyampaian informasi diperlukan untuk dapat dilakukan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan literasi digital di Provinsi Bali.
4. Penyusunan Laporan
  - a. Laporan pelaksanaan Literasi Digital dibuat di setiap berakhirnya pelaksanaan Literasi Digital dan minimal pada akhir tahun, ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  - b. Laporan pelaksanaan Literasi Digital Kolaborasi menyampaikan laporan di akhir tahun dengan mencantumkan minimal Latar Belakang, Target Sasaran beserta jumlahnya, topik, narasumber dan foto-foto kegiatan.
5. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan Literasi Digital. Evaluasi sekurang-kurangnya mencakup proses pelaksanaan, kualitas narasumber dan materi serta saran dan masukan.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Literasi Digital diharapkan mampu menjadi acuan, dan sebagai langkah awal dalam pengelolaan Literasi Digital di Pemerintah Provinsi Bali. Melalui Literasi Digital diharapkan masyarakat pengguna internet dan teknologi digital di Bali memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital, serta memahami implikasi sosial dan etika dari penggunaan teknologi tersebut.

Bali, Tahun 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan  
Statistik Provinsi Bali



Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680531 199703 1 002